

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Auditor merupakan profesi yang mendapat kepercayaan dari publik untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi. Berbagai macam tugas yang dilakukan oleh auditor, yang dibutuhkan adalah sebuah hasil kerja yang berkualitas. Kualitas audit merupakan hal yang penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ukuran variabel kualitas audit yang dilakukan dalam penelitian-penelitian dapat bervariasi. Para peneliti mempunyai dasar pengukuran kualitas audit yang berbeda-beda. Menurut De Angelo kualitas audit diukur dengan ukuran kantor akuntan publik dan hal ini sering menimbulkan fenomena. Kantor akuntan publik yang besar memiliki kualitas audit yang baik dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang kecil. Kantor akuntan yang berukuran kecil, auditornya akan cenderung tidak independen karena jumlah klien yang sedikit dan kemungkinan akan menerima *fee* tergantung dari satu klien saja. Sedangkan kantor akuntan yang berukuran besar, auditornya akan cenderung lebih independen terhadap kliennya. Dengan kata lain yang diukur oleh De Angelo adalah

reputasi auditor dan hal ini ditentang oleh Watkins. Ia memisahkan pengukuran kualitas audit antara reputasi auditor dengan kekuatan pemantauan auditor. Reputasi auditor dinilai oleh pasar secara potensial akan dilakukan dan/atau telah dilakukan oleh auditor dalam penugasannya. Sedangkan kekuatan pemantauan auditor diukur melalui kompetensi auditor dan independensi auditor.

Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun. Sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus. Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum

atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004.<sup>1</sup>

Peran akuntan publik sangatlah penting. Akuntan publik sebagai suatu profesi yang mengemban kepercayaan publik harus bekerja dalam kerangka peraturan perundang-undangan, kode etik dan standar profesi yang jelas. Berbagai pelanggaran etika yang dilakukan para akuntan telah banyak terjadi saat ini, misalnya berupa perekayasaan laporan keuangan untuk menunjukkan kinerja perusahaan agar terlihat lebih baik, ini merupakan pelanggaran akuntan terhadap kode etik profesinya yang telah melanggar kode etik akuntan karena akuntan telah memiliki seperangkat kode etik tersendiri yang disebut sebagai aturan tingkah laku moral bagi para akuntan dalam masyarakat.

Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki integritas yaitu para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar-benarnya dalam hubungan profesional mereka. Seperti pada kasus KPMG-Siddharta & Harsono :

KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Izin Akuntan Publik Dibekukan <http://angeliamitchols-angelia.blogspot.com/2013/12/kasus-pelanggaran-kode-etik-profesi.html> (Diakses tanggal 5 Januari 2015, pukul 23.00 WIB)

<sup>2</sup> Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono <http://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 4 Januari 2015, pukul 22.00 WIB)

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono melibatkan kantor akuntan publik yang dinilai terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini KPMG melanggar prinsip integritas dimana dia menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya, hal ini dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu auditor dituntut juga untuk memperhatikan prinsip objektivitas yaitu para auditor harus tidak berkompromi dalam memberikan pertimbangan profesionalnya karena adanya bias, konflik kepentingan, atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Berikut adalah contoh kasus sembilan KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya terkait dengan objektivitas auditor:

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya. Koordinator ICW Teten Masduki kepada wartawan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan, berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. “Kami mencurigai, kesembilan KAP itu telah melanggar standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya mereka memberi laporan bank tersebut sehat ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat.”<sup>3</sup>

Dalam kasus tersebut prinsip yang dianggar, yaitu kepentingan publik dan objektivitas. Para akuntan dianggap telah menyesatkan publik dengan penyajian laporan keuangan yang direkayasa dan mereka dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, mereka telah

---

<sup>3</sup> [https://www.academia.edu/5861505/5\\_Kasus\\_Pelanggaran\\_Etika\\_Profesi](https://www.academia.edu/5861505/5_Kasus_Pelanggaran_Etika_Profesi)

bertindak berat sebelah yaitu mengutamakan kepentingan klien dan mereka tidak dapat memberikan penilaian yang adil, tidak memihak, serta bebas dari benturan kepentingan pihak lain.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus memiliki kompetensi yang memadai di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.

Auditor sendiri dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak profesional dalam segala tindakannya. Keprofesionalan auditor tidak bisa lepas dari kemampuannya melakukan pemeriksaan atau audit sesuai SPAP. Berikut adalah contoh kasus terkait kompetensi auditor pada kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI:

Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau asset.

Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi di sini.<sup>4</sup>

Dalam kasus di atas sangat jelas bahwa pihak yang mengaudit laporan keuangan PT KAI belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi piutang tak tertagih yang dianggap sebagai pendapatan. Auditor eksternal yang dipercayai harus benar-benar memiliki kompetensi serta prosesnya harus terlaksana berdasarkan kaidah-kaidah yang telah diakui validitasnya, dalam hal ini PSAK dan SPAP.

Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas kepercayaan akuntan publik. Berikut adalah contoh kasus Mulyana M. Kusuma yang melanggar independensi auditor:

Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Dalam penangkapan, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.antaranews.com/view/?i=1153914935&c=EKU&s=>

<sup>5</sup> [https://www.academia.edu/5861505/5\\_Kasus\\_Pelanggaran\\_Etika\\_Profesi](https://www.academia.edu/5861505/5_Kasus_Pelanggaran_Etika_Profesi)

Dalam konteks kasus Mulyana W Kusuma, dapat dinyatakan adalah bahwa tindakan kedua belah pihak, pihak ketiga (auditor), maupun pihak penerima kerja, yaitu KPU, melanggar prinsip independensi. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasarkan pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W Kusuma, walaupun dengan tujuan baik, yaitu untuk mengungkapkan indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU.

Dalam konteks skandal keuangan di atas, memunculkan pertanyaan apakah trik-trik rekayasa tersebut mampu terdeteksi oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terdeteksi namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Tentu saja jika yang terjadi adalah auditor tidak mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah kompetensi auditor tersebut. Namun jika yang terjadi justru akuntan publik ikut mengamankan praktik rekayasa tersebut. Terkait dengan konteks inilah, muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor saat ini dan apakah kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik.

Auditor yang kompeten dan independen mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam

laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Atas dasar latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Sejumlah KAP Jakarta Timur"**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berbagai masalah yang berkaitan dengan kualitas hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Integritas auditor yang menurun
2. Masih banyaknya auditor tidak memperhatikan etika profesi
3. Banyaknya auditor yang tidak obyektif
4. Independensi auditor yang lemah
5. Kompetensi auditor yang rendah

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Penelitian ini membatasi masalah pada dua faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit yaitu kompetensi dan independensi auditor dalam mengaudit dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kompetensi diukur melalui karakteristik kompetensi, yaitu: motif, trait, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Independensi diukur dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi independensi yaitu: hubungan pribadi dengan klien kedudukan dalam perusahaan yang diaudit, pelaksanaan jasa lain untuk klien audit, dan imbalan atas jasa profesional. Sedangkan kualitas audit diukur melalui reputasi auditor dan kekuatan pemantauan auditor.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit?
3. Apakah kompetensi dan independensi auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih

lanjut berkaitan dengan pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan antara teori-teori yang selama ini peneliti dapatkan selama menjalani studi di Universitas Negeri Jakarta dengan kenyataan yang ada sehingga dapat diketahui masalah yang dihadapi dan kesesuaian teori yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu solusi. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah pengetahuan serta wawasan tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan wacana dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah baru dalam penelitian selanjutnya guna memperluas pemahaman dan memperdalam pengetahuan di bidang akuntansi khususnya auditing.